



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM  
MENGHADAPI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PADA KOMISI  
INFORMASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pemohon informasi publik yang tidak puas atas tanggapan Atasan PPID terhadap keberatan yang diajukannya dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi;
- b. bahwa agar persiapan dan pelaksanaan menghadapi upaya penyelesaian sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dapat berjalan lancar, tertib dan prosedural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Tata Cara dan Prosedur Standar Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Dalam Menghadapi Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM MENGHADAPI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PADA KOMISI INFORMASI

[jdih.kpu.go.id/ntb/lotim](http://jdih.kpu.go.id/ntb/lotim)

- KESATU : Menetapkan Tata Cara dan Prosedur Standar Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Dalam Menghadapi Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi sebagaimana tertuang pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala ketentuan mengenai Tata Cara dan Prosedur Standar Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Dalam Menghadapi Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi, yang pernah ada dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur serta bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 26 Maret 2021

**K E T U A,**

ttd.

**M. J U N A I D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum,



HOLIS ISKANDAR, SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-  
Kab/III/2021

TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR STANDAR  
OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DALAM MENGHADAPI UPAYA PENYELESAIAN  
SENGKETA INFORMASI PADA KOMISI  
INFORMASI

TATA CARA DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM  
MENGHADAPI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PADA KOMISI  
INFORMASI

**A. TATA CARA MENGHADAPI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA  
INFORMASI PADA KOMISI INFORMASI**

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai Badan Publik berpotensi menjadi Termohon dalam penyelesaian sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi;
2. Acara Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi yaitu :
  - a. Sidang Ajudikasi nonlitigasi dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan;
  - b. Bagi sengketa informasi yang diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dilakukan melalui Mediasi;
  - c. Mediasi, dilaksanakan 1 kali atau 2 kali;
  - d. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan, maka hasil mediasi selanjutnya dituangkan dalam putusan Majelis Komisioner;
  - e. Jika Mediasi Gagal, maka penyelesaian sengketa dilanjutkan pada sidang ajudikasi nonlitigasi;

[jdih.kpu.go.id/ntb/lotim](http://jdih.kpu.go.id/ntb/lotim)

3. Termohon dapat menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal, atau menarik diri dari mediasi; atau tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019;
4. Termohon menerima, atau dapat mengambil salinan putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Putusan dibacakan;
5. Pemeriksaan Sidang Ajudikasi nonlitigasi dilakukan untuk memeriksa :
  - a. pokok permohonan;
  - b. alat bukti tertulis;
  - c. keterangan Pemohon dan Termohon;
  - d. keterangan Saksi;
  - e. keterangan Ahli;
  - f. keterangan pihak terkait; dan/atau
  - g. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan.
6. Setelah diberi kesempatan oleh Majelis Komisioner, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis.
7. Sebagai Termohon, dapat memberikan Kuasa khusus, serta dapat mengajukan secara tertulis Pihak Terkait, Saksi, dan Ahli dalam sidang Ajudikasi nonlitigasi kepada Majelis Komisioner.
8. Termohon dapat pula diberikan pembebanan pembuktian dalam sidang ajudikasi nonlitigasi oleh Majelis Komisioner;
9. Alat Bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa dalam Sidang Ajudikasi nonlitigasi adalah ;
  - a. surat;
  - b. keterangan Saksi
  - c. keterangan Ahli;
  - d. keterangan Pemohon dan Termohon; dan
  - e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu.

10. Alat bukti surat dapat berupa kutipan, salinan, atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha Negara, dan/atau putusan pengadilan, naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya disertai dengan meterai cukup.
11. Termohon menerima Salinan putusan Majelis Komisioner melalui Panitera Pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan dibacakan.

## **II. TATA CARA**

1. PPID dan/atau Atasan PPID atas nama KPU Kabupaten menerima Pemberitahuan Sidang Pendahuluan dari Majelis Komisioner KI terkait penyelesaian sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi nonlitigasi;
2. Atasan PPID menyampaikan permohonan pertimbangan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Lombok Timur terkait penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi;
3. Atasan PPID setelah menerima pemberitahuan sidang pendahuluan dalam sidang ajudikasi nonlitigasi Majelis Komisioner, memohon pertimbangan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, serta persetujuan Pembina dalam rangka menghadapi penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi;
4. Dalam hal diperlukan, PPID dan/atau Atasan PPID, atas persetujuan Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dapat menunjuk Kuasa khusus untuk mendampingi dan/atau mewakili dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi pada Komisi Informasi;
5. Dalam hal diperlukan PPID dan/atau Atasan PPID dapat mengajukan Pihak Terkait, Saksi dan Ahli;
6. PPID dan Atasan PPID, dan/atau Kuasanya dibantu oleh *Desk* dan Tim Penghubung Pelayanan Informasi menyiapkan keterangan dan alat bukti;
7. PPID dan/atau Atasan PPID sebagai Termohon dan/atau Kuasanya hadir dalam Sidang Pendahuluan;

8. Dalam hal pemeriksaan pokok permohonan penyelesaian dilakukan dalam forum mediasi yang ditetapkan oleh Majelis Komisioner KI, Termohon dan/atau Kuasanya hadir dalam Mediasi tersebut;
9. Mediasi tersebut dilakukan dalam 1 (Satu) kali pertemuan atau 2 (Dua) kali pertemuan;
10. Selaku Termohon PPID dan Atasan PPID dapat menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal, atau menyatakan menarik diri dari mediasi;
11. Dalam hal pada Mediasi dapat dicapai kesepakatan, Termohon menerima/mengambil putusan mediasi yang ditetapkan oleh Majelis Komisioner KI, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan dibacakan;
12. Jika mediasi gagal, Termohon mengikuti penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Majelis Komisioner;
13. Termohon menerima pemberitahuan sidang ajudikasi nonlitigasi dari Panitera pengganti;
14. Mengikuti sidang Ajudikasi nonlitigasi oleh Majelis Komisioner dan memberikan Keterangan Termohon;
16. Termohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Komisioner;
17. menyampaikan pembuktian jika Majelis Komisioner membebankan pembuktian kepada Termohon;
18. Menerima salinan putusan 1 (hari) setelah dibacakannya putusan Majelis Komisioner.

**K E T U A,**

ttd.

**M. J U N A I D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum,

  
HOLIS ISKANDAR, SH




## **B. PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL**

### **PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/5203/III/2021

TATA CARA DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM  
MENGHADAPI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PADA KOMISI  
INFORMASI

SELONG MARET 2021

 <p><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p>	NOMOR SOP	06/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021
	TANGGAL PENGESAHAN	26 Maret 2021
	DISAHKAN OLEH	ttd.  M. JUNAIDI
	NAMA SOP	Prosedur Standar Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam Menghadapi Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> <li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPID</li> <li>2. ATASAN PPID</li> <li>3. KUASA HUKUM</li> </ol>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur</li> <li>2. SOP pengelolaan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur</li> <li>3. SOP Pengelolaan Keberatan Dalam Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberitahuan sidang;</li> <li>2. Peraturan perundang-undangan yang terkait keterbukaan informasi publik, layanan publik, dan administrasi pemerintahan;</li> <li>3. Perangkat computer dan TIK tersistematisasi;</li> <li>4. ATK</li> </ol>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 Kasubbag Hukum,



HOLIS ISKANDAR, SH

**FLOWCHART PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM MENGHADAPI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PADA KOMISI INFORMASI**

No	Tahap Kegiatan	Pemohon Informasi	Komisi Informasi	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
				Desk	PPID	Atasan PPID	TPPI	Pembina	Kelengkapan		Waktu Pelaksanaan
1.	Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa oleh Pemohon Informasi kepada Komisi Informasi										
2.	Atasnama KPU Kabupaten Lombok Timur, PPID dan/atau Atasan PPID Menerima Pemberitahuan Sidang Pendahuluan dari Majelis Komisiner KI										
3.	Atasan PPID menyampaikan permohonan pertimbangan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Lombok Timur, serta arahan dari Pembina PPID terkait penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi;										
4.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Lombok Timur memberikan pertimbangan, dan Pembina memberikan arahan;										
5.	Atasan PPID menerima pertimbangan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, dan arahan dari Pembina										
6.	PPID dan Atasan PPID sebagai Termohon dapat menunjuk Kuasa khusus, mengajukan pihak terkait, saksi, dan ahli kepada Majelis Komisiner dalam sidang ajudikasi nonlitigasi										
7.	PPID dan Atasan PPID dan/atau kuasanya (jika dikuasakan), dibantu oleh Desk dan Tim Penghubung Pelayanan Informasi menyiapkan Keterangan Termohon dan alat bukti;										

No	Tahap Kegiatan	Pemohon Informasi	Komisi Informasi	Pelaksana				Mutu Baku				
				Desk	PPID	Atasan PPID	TPPI	Pembina	Kelengkapan	Waktu Pelaksanaan	Output	Keterangan
7.	PPID dan/atau Atasan PPID sebagai Termohon hadir dalam Sidang Pendahuluan											
8.	Termohon dan/atau kuasanya hadir dalam Mediasi											Mediasi dapat dilakukan dalam 1 atau 2 kali pertemuan
9.	Termohon menerima/mengambil putusan mediasi yang ditetapkan oleh Majelis Komisiner KI, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan dibacakan.											
10.	Jika Mediasi Gagal, Termohon menerima Pemberitahuan Sidang Ajudikasi nonlitigasi dari Panitera Pengganti											
11.	Jika diperlukan, Termohon mengajukan secara tertulis Pihak Terkait/Saksi/Ahli dalam sidang Ajudikasi nonlitigasi											
12.	Termohon menyiapkan dan memberikan Keterangan dalam Sidang Ajudikasi nonlitigasi											
13.	Termohon dan/atau Kuasanya menghadiri sidang Ajudikasi nonlitigasi											
14.	Termohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis setelah diberi kesempatan oleh Majelis Komisiner dalam sidang Ajudikasi nonlitigasi.											
15.	Menerima salinan putusan dari Majelis Kehormatan setelah putusan dibacakan											

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **Prosedur Standar Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam Menghadapi Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi.** maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Selong  
pada tanggal 26 Maret 2021

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum,

  
HOLIS ISKANDAR, SH

